



Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Melalui Sanksi Pidana Adat Di Kecamatan Pulau Wetang

Petrus Ricardo Jotley¹, Elsa Rina Maya Toule², Sherly Adam^{3*}

¹Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Pattimura Kabupaten Maluku Barat Daya, Tiakur, Indonesia

^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : sherly74adam@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

The purpose in writing this is an affair that occurs either between a husband and wife of another person or between a husband or wife and another man or woman outside of the husband and wife relationship. This research is a normative juridical research on this problem and then examines and knows the answers to this problem through a concept approach, statutory approach and case approach then from the results of the description conclusions and suggestions can be drawn. The results of the study show that the form of settlement of cases of infidelity/adultery through customary fines is carried out by means of requests for accountability to men to marry girls or wives of people who commit adultery/adultery, if they do not fulfill requests to marry other people's girls or wives then they are obliged to do so. payment of customary fines to the girl or wife of the person who has been harmed as well as the form of customary fines which are intended as customary sanctions in the form of two gold moons the size of a palm, one basta, animal/livestock, cows and Completion of customary fines in cases of infidelity/adultery through customary criminal sanctions in Pulau Wetang District are not appropriate and positive law is not recognized, because the act of damaging property precedes the existence of a customary settlement which has received criticism and rejection from the local indigenous people to the Village Government and Saniri Negeri. The settlement of adultery or extramarital affairs should only be done through traditional forums by following the provisions of customary fines decided at the Saniri customary assembly, not by destroying the property of the parties who have committed adultery or adultery

Keywords: Settlement of Cases; Affair; Customary Criminal Sanctions.

Abstrak

Tujuan dalam penulisan ini adalah perselingkuhan yang terjadi baik itu antara suami dan isteri orang lain maupun antara suami atau isteri dengan laki-laki atau perempuan yang lain di luar dari hubungan suami isteri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif terhadap permasalahan ini dan kemudian mengkaji dan mengetahui jawaban atas permasalahan ini melalui pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus kemudian dari hasil deskripsi tersebut dapat ditarik kesimpulan dan saran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk penyelesaian kasus perselingkuhan/ perzinahan melalui sanksi denda adat dilakukan dengan cara permintaan pertanggungawaban kepada laki-laki untuk menikahi gadis maupun isteri orang yang melakukan perselingkuhan/ perzinahan, jika tidak memenuhi permintaan untuk kawin dengan gadis maupun isteri orang lain maka wajib melakukan pembayaran denda adat kepada gadis atau isteri orang yang telah dirugikan serta bentuk denda adat yang dimaksudkan sebagai sanksi adat dalam wujud dua emas bulan dalam ukuran sebesar telapak tangan, satu buah basta, hewan/ternak, sopi dan Penyelesaian denda adat terhadap kasus perselingkuhan/perzinahan melalui sanksi pidana adat di Kecamatan Pulau Wetang tidak sesuai dan tidak diakui hukum positif, oleh karena perbuatan pengrusakan barang mendahului adanya penyelesaian adat yang telah mendapat kritikan dan penolakan dari masyarakat adat setempat kepada Pemerintah Desa dan Saniri Negeri. Seyogianya penyelesaian masalah perzinahan atau perselingkuhan hanya melalui forum adat dengan mengikuti ketentuan denda adat yang diputuskan dalam sidang adat Saniri, bukan diselesaikan dengan adanya pengrusakan barang milik para pihak yang telah melakukan perzinahan atau perselingkuhan.

Kata Kunci: Penyelesaian Kasus; Perselingkuhan; Sanksi Pidana Adat.

PENDAHULUAN

Konteks kehidupan sosial dalam masyarakat di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari hukum sebagai tata atau pedoman tingkah laku sebagaimana adagium hukum *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat disitu terdapat hukum, sehingga masyarakat Indonesia menjadi suatu negara *rechts staat* artinya yang berdasarkan hukum. Pada sistem hukum Indonesia terdapat tiga system hukum yang menjadi bagian tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya diantaranya hukum barat, hukum adat dan hukum Islam.¹ Pengakuan dan pemberlakuan hukum adat setempat oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada masing-masing daerah yang masih menganut dan melaksanakan hukum adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan normatif Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 NRI mengatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Norma hukum merupakan yang mengatur perilaku manusia, norma dimaksud hidup dan berkembang dalam setiap tingkah laku pergaulan masyarakat dan selanjutnya menjadi aturan apapun hukum yang mengikat tingkah laku setiap warga masyarakat sebagai pemeluk dan di pada beberapa tempat dikenal sebagai hukum adat. Hukum adat tersebut memuat tentang adanya hukum yang mengatur permasalahan kekeluargaan, harta benda dan terdapat juga hukum delict adat yang disebut juga sebagai hukum pelanggaran adat atau hukum pidana adat. Delik adat ialah merupakan aturan-aturan hukum adat yang dapat mengatur suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang dianggap salah yang memiliki akibat terganggunya keseimbangan dalam lingkungan masyarakat setempat sehingga perlu diselesaikan permasalahan tersebut agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu dan damai. Budaya dan adat-isti adat bangsa Indonesia yakni *Bhinneka Tunggal Ika* tidaklah mati melainkan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan suatu kelompok masyarakat yang senantiasa bergerak atau dinamis mengikuti proses dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia.²

Masyarakat adat di Kecamatan Pulau Wetang adalah merupakan kesatuan masyarakat adat yang berdomisili dalam suatu pulau yang disebut Pulau Wetang dan menjadi satu Kecamatan yakni Kecamatan Pulau Wetang sebagai salah satu kecamatan, dan secara geografis kecamatan Pulau Wetang merupakan bagian dari kepulauan Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya, pada Kecamatan Pulau Wetang terdapat delapan Desa dan tiga Dusun, diantaranya; Desa Pota Besar, Desa Upuhupun, Desa Erley, Desa Rumahlewang Kecil, Desa Nusiata, Desa Rumahlewang Besar, Desa Wasarily, Desa Pota Kecil dan Dusun Koka, Dusun Nyabota, dan Dusun Lekatupun.

Secara umum kesatuan masyarakat adat yang mendiami Kecamatan Pulau Wetang memiliki budaya dan adat istiadat yang sama yakni budaya *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta*. Kalwedo dalam pengertian yang dikutip dari Wikipedia³ adalah budaya atau adat istiadat atau kebiasaan yang memiliki nilai sosial dalam keseharian pergaulan hidup dan merupakan nilai sacral

¹ I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung, 1993, h. 3.

² Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung Anggota IKAPI, 1982), h. 12-13.

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Maluku#Budaya_Kalwedo. Selasa, 17 September 2019.

dan religius yang menjamin keselamatan abadi, kedamaian dan kebahagiaan hidup bersama sebagai orang bersaudara. Budaya atau adat istiadat Kalwedo merupakan keluhuran budi yang mempersatukan masyarakat di kepulauan Babar di Maluku Barat Daya dalam sebuah kekerabatan adat dan budaya, dimana mempersatukan masyarakat menjadi rumah doa bersama. Nilai Kalwedo diwujudkan dalam kekerabatan adat atau kekeluargaan lintas pulau dan negeri yaitu; *inanara ama yali* (saudara perempuan dan laki-laki). *Inanara ama yali* menggambarkan tentang pedoman hidup dan pusaka kemanusiaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat Maluku Barat Daya yang meliputi pikiran, perilaku, totalitas hati dan jiwa.

Hukum adat oleh *Cornelis Van Vollenhoven* adalah totalitas aturan yang mengatur tingkah laku positif atau perilaku baik yang di satu pihak mempunyai sanksi hukum walaupun dalam keadaan tidak dikodifikasi. Perilaku positif inilah memiliki makna hukum yang diberlakukan sejak dulu sampai sekarang, sedangkan sanksi adalah adanya reaksi sebagai konsekuensi dari pihak tertentu terhadap suatu pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat.⁴ Sejalan dengan pemikiran dari *Cornelis Van Vollenhoven* di atas bahwa kesatuan masyarakat adat di Kecamatan Pulau Wetang masih memegang prinsip nilai adat-istiadat dari *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Siolilieta/ Hiolilieta/Niolilieta* sebagai pedoman hidup dalam sosial kemasyarakatan untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan dan kedamaian yang dinamis. Nilai adatis dari *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Siolilieta/ Hiolilieta/Niolilieta* bersumber dari kehidupan awal mula sejak para leluhur yang merupakan tata atau peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang sehingga selalu dipertahankan atas kesadaran hukum masyarakat.

Persoalan yang muncul dalam masyarakat adat di Kecamatan Pulau Wetang Kabupaten Maluku Barat Daya adalah kasus perselingkuhan yang terjadi baik itu antara suami dan isteri orang lain maupun antara suami atau isteri dengan laki-laki atau perempuan yang lain di luar dari hubungan suami isteri. Bahwa dengan terjadinya kasus perselingkuhan dimaksud maka ada sanksi denda adat dan sanksi pidana adat yang dapat dikenakan kepada laki-laki dan perempuan, sanksi pidana adat inilah belum didudukkan bentuk atau jenis sanksi pidana adat seperti apa yang mesti diterapkan yang belum didudukkan secara baik oleh lembaga adat setempat.

Hukum adat dalam masyarakat hadad di Pulau Wetang jika terjadinya kasus perselingkuhan maka sebelum pelaksanaan pengadilan adat untuk memutuskan dikenakannya sanksi adat berupa denda adat maka, keluarga dari mata rumah pihak perempuan yang melakukan perselingkuhan dengan suami atau laki-laki dari Desa lain tersebut mendatangi Desa tempat tinggal atau tempat asal dari suami atau laki-laki yang melakukan perselingkuhan itu dengan melakukan tindakan yang tergolong pada perbuatan pidana pengrusakan barang yakni memotong atau merusak tanaman-tanaman warga dalam Desa dan membongkar rumah atau melakukan pengrusakan rumah milik warga. Setelah perbuatan pengrusakan tanaman milik warga Desa setempat dan/atau pengrusakan rumah dan barang milik laki-laki barulah diadakan pengadilan adat untuk meminta pertanggung jawaban adat oleh pihak mata rumah dari perempuan yang melakukan perselingkuhan dengan laki-laki atau suami orang lain.

⁴ *Ibid.* h. 20.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*, yang dalam penelitian ini disebut penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵ Dengan demikian dalam penelitian ini, akan mencari dan menemukan segera hasil/jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Melalui Sanksi Denda Adat Di Kecamatan Pulau Wetang

Berdasarkan pendapat Van Vollenhoven Jilid II sebagaimana yang diikuti oleh R. Soepomo dijelaskan tentang beberapa jenis delik tertentu, yaitu:

- 1) Delik yang tergolong berat Delik ini dikatakan berat karena berhubungan dengan bagian dari dunia nyata dan dunia gaib seperti:⁶ a) Melakukan penghinaan; Penghinaan dalam hal ini adalah penghinaan yang dilakukan terhadap kepala suku. Hal tersebut merupakan pelanggaran berat karena kepala suku merupakan bagian utama atau ketua dari suatu masyarakat adat tertentu Apabila terjadi penghinaan terhadap kepala suku maka secara tidak langsung penghinaan tersebut ditujukan untuk masyarakat secara keseluruhan; b) Membocorkan rahasia masyarakat; Memberitahukan informasi penting terhadap suatu kelompok tertentu merupakan salah satu pelanggaran berat karena hal tersebut sama saja dengan membuka aib sendiri maka seringkali hukuman mati menjadi ganjarannya; c) Melakukan pembakaran; Melakukan pembakaran terhadap rumah warga juga merupakan salah satu pelanggaran berat karena akibat dari perbuatan itu lahir sebuah ketidakseimbangan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari; d) Melakukan penghinaan pribadi terhadap kepala adat; Apabila kepala adat dihina meskipun secara pribadi, hal tersebut juga termasuk dalam pelanggaran berat karena kepala adat adalah simbol dari masyarakat secara keseluruhan; e) Perbuatan incest yaitu: (1) Adanya hubungan seksual yang terjadi antara laki-laki dan perempuan namun menurut hukum adat hal tersebut tidak boleh terjadi; (2) Adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menurut hukum adat keduanya memiliki hubungan darah yang tergolong dekat; (3) Adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang berbeda kasta; (4) Adanya hubungan seksual antara anak dan orang tua.
- 2) Delik yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat: a) Hamil diluar pernikahan: Terkait dengan jenis delik tersebut Lublink Weddick menjelaskan bahwa terdapat beberapa reaksi apabila delik tersebut terjadi misalnya membayar denda atau membasuh dusun. Reaksi lainnya adalah laki-laki yang bersangkutan harus menikahi perempuan tersebut apabila tidak dipenuhi maka laki-laki tersebut wajib memberi uang kepada perempuan yang bersangkutan. Hal ini berlaku baik untuk perempuan yang sebelumnya belum pernah menikah maupun untuk perempuan yang berstatus sebagai janda begitupun dengan laki-laki; b) Membawa lari anak perempuan: Membawa lari anak perempuan termasuk dalam delik yang berhubungan dengan kepentingan umum karena perilaku tersebut dapat merusak nama baik keluarga dan seringkali menimbulkan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986. h. 13.

⁶ Soepomo. *Op. Chit*. 2003. h. 95-96.

masalah besar antara kedua belah pihak seperti saling membunuh; c) Perbuatan zina: Apabila salah satu anggota masyarakat hukum adat ditemukan melakukan zina maka reaksi yang dapat terjadi adalah keluarga yang merasa dihina dapat membunuh laki-laki yang melakukan perbuatan zina tersebut.

- 3) Delik adat yang umum terjadi: Delik tersebut dikatakan delik adat yang umum terjadi karena perbuatan tersebut merupakan hal yang sifatnya umum tetapi juga dilarang oleh adat sehingga ada sanksi adat yang mengatur misalnya orang yang melakukan pembunuhan wajib melakukan pembasuhan dusun. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang ada didalamnya tidak terkena bencana sebagai akibat dari perbuatan salah satu anggota masyarakat hukum adat.
- 4) Delik adat yang menurut suku lain sebagai hal yang biasa: Proses pemenggalan kepala sebagai salah satu syarat dalam upacara masyarakat adat Nuauulu di Maluku Tengah merupakan hal yang biasa terjadi namun menurut suku lain salah satu contohnya adalah suku Bugis hal tersebut adalah suatu pelanggaran berat karena berhubungan dengan hidup dan mati seseorang.
- 5) Delik adat terkait dengan harta benda: I Made Widnyana menjelaskan bahwa terdapat enam wujud dari sanksi pidana adat, yaitu: a) Adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; b) Upacara adat merupakan salah satu prosesi dalam pelaksanaan sanksi tersebut; c) Keseimbangan kosmis menjadi tujuan yang juga diprioritaskan dalam penerapan sanksi adat; d) Eksistensi dari pemberlakuan sanksi adat tidak lepas dari proses perkembangan masyarakat itu sendiri; e) Sanksi adat diterapkan diluar pengadilan; f) Sanksi adat memiliki bentuk yang variatif.

Pengertian hukum adat oleh Cornelis Van Vollenhoven adalah totalitas aturan yang mengatur tingkah laku positif atau perilaku baik yang di satu pihak mempunyai sanksi hukum walaupun dalam keadaan tidak dikodifikasi. Perilaku positif inilah memiliki makna hukum yang diberlakukan sejak dulu sampai sekarang, sedangkan sanksi adalah adanya reaksi sebagai konsekuensi dari pihak tertentu terhadap suatu pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat.⁷

Sudut pandang Cornelis Van Vollenhoven di atas jika di analisis maka budaya Kalwedo dan Snyoli Lyeta merupakan totalitas nilai dan norma sebagai aturan atau pedoman yang mengatur atau menata tingkah laku positif atau perilaku baik dalam masyarakat adat Kecamatan Pulau Wetang yang di satu pihak mempunyai sanksi hukum atas setiap pelanggaran, disitulah bentuk perilaku positif yang memiliki nilai yang diberlakukan sejak dulu sampai sekarang. Jika terdapat pelanggaran terhadap nilai dan norma Kalwedo dan Snyoli Lyeta maka dikenakan sanksi denda adat sebagai bentuk adanya reaksi dari forum Saniri sebagai konsekuensi dari pihak tertentu terhadap suatu pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat dan reaksi terhadap penyelesaian masalah perzinahan atau perselingkuhan dimaksud bukan dalam bentuk pengrusakan barang yang didahulukan setelah itu diadakan forum sidang Saniri untuk meminta pertanggungjawaban denda adat kepada pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan perzinahan atau perselingkuhan.

⁷ R. Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Mandar Maju. Jakarta 2000. h. 20.

Bentuk ideal dari penyelesaian masalah perselingkuhan adalah: 1) Kumpul mata rumah dan soa oleh pihak perempuan yang akan meminta pertanggungjawaban denda adat; 2) Adanya musyawarah tentang berapa besar atau kecilnya denda adat yang berupa benda adat yang berharga dengan jenis benda adat oleh mata rumah dan soa; 3) Mata rumah atau soa meminta kepada Pemerintah Desa dan Saniri Negeri untuk diadakan sidang Saniri; 4) Pemerintah Desa dan Saniri menetapkan waktu sidang Saniri dan menghadirkan pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan pelanggaran atas nilai dan norma Kalwedo dan Snyoli Lyeta; 5) Pihak mata rumah dan soa yang dirugikan menyampaikan tuntutan besar kecilnya denda adat kepada pihak mata rumah dan soa pihak laki-laki dan perempuan yang akan dikenakan denda adat untuk diputuskan dalam forum Saniri dan dilaksanakan sesuai waktu yang diputuskan dalam forum Saniri kapan akan dipenuhi kewajiban pelunasan denda adat; 6) Mata rumah dan soa melunasi kewajiban denda adat dengan menyerahkan benda-benda adat sesuai jenisnya kepada pihak mata rumah dan soa yang meminta denda pada waktu yang ditetapkan dalam sidang Saniri.

Bentuk penyelesaian kasus perselingkuhan melalui sanksi denda adat baik itu perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau isteri yang sudah kawin maupun suami atau isteri dengan laki-laki atau perempuan yang belum kawin dapat diterapkan sanksi denda adat yang sama kepada pelaku yakni *pertama*; Adanya permintaan tanggungjawab kepada pelaku dalam hal ini laki-laki untuk menikahi gadis maupun isteri orang yang melakukan perselingkuhan/perzinahan dan membayar denda adat kepada isterinya yang diceraikan, *kedua*; Jika tidak memenuhi permintaan untuk kawin dengan gadis maupun isteri orang lain maka wajib melakukan pembayaran denda adat kepada gadis atau isteri orang yang telah dirugikan, *ketiga*; Bentuk denda adat yang dimaksudkan sebagai sanksi adat dalam wujud dua emas bulan dalam ukuran sebesar telapak tangan, satu buah basta, hewan ternak berupa babi besar (1 ekor perempuan dan satu ekor laki-laki), dan sopi.⁸

B. Penyelesaian Kasus Perselingkuhan Melalui Sanksi Pidana Adat Di Kecamatan Pulau Wetang Berdasarkan Hukum Positif

Pembagian hukum dunia hanya kedalam dua sistem hukum, yang dua-duanya adalah sistem hukum Barat, yaitu; *Sistem Hukum Anglo Sakson (common law)* di negara-negara yang berbahasa inggris, dan *Sistem Hukum Eropa Kontinental (civil law, codification law)* di negara-negara barat lainnya. Dan bangsa-bangsa lain di dunia hanya dikotakan memilih salah satunya. Maka bagi para alumni fakultas hukum Indonesia produk tempoe doeloe senantiasa dicekokin dengan indoktrinasi, bahwa Sistem Hukum Indonesai yang mantan kerajaan Hindia-Belanda adalah menganut sistem Civil Law atau Eropa Kontinental.⁹

Setiap anggota masyarakat atau subyek hukum mempunyai kepentingan hukum yang beragam, dalam wujud kepentingan ini merupakan sifat kemanusiaan yang berada dalam diri setiap subyek hukum. Kalau keinginan ini sudah matang dan menimbulkan berbagai usaha untuk melaksanakannya, maka disitulah mulai ada bentrokan antara pelbagai kepentingan subyek hukum yang juga dapat melibatkan anggota masyarakat dan masa yang besar pula.¹⁰ Disamping itu, hukum adat memiliki sifat-sifat, diantaranya ialah: 1) Tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya; 2) Berubah-ubah karena

⁸ Hasil Wawancara dengan Tua Adat Ferdinand Jotlely. Kepala Mata Rumah Ilely.

⁹ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Prenanda Media Group. Cetakan ke-5. Jakarta, 2013. h. 498.

¹⁰ R. Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Mandar Maju. Jakarta 2000. h. 3.

pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti; 3) Karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri.¹¹

Selain itu pula, sistem hukum adat di Indonesia dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: 1) Hukum adat mengenai tata negara, yaitu tatanan yang mengatur susunan dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum, serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan, dan penjabatnya; 2) Hukum adat mengenai warga (hukum warga): a) Hukum pertalian sanak (kekerabatan); b) Hukum tanah; c) Hukum peruntungan. 3) Hukum adat mengenai delik (hukum pidana), yang berperan dalam menjalankan sistem hukum adat adalah pemuka adat (pengetua-pengetua adat), karena ia adalah pimpinan yang disegani oleh masyarakat berdasarkan turun temurun/keturunan.¹²

Pada dasarnya tata hukum sama dengan sistem hukum, suatu cara atau sistem dan susunan yang membentuk keberlakuan suatu hukum disuatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu. Tata hukum suatu negara (*ius constitutum*) adalah tata hukum yang diterapkan atau disahkan oleh negara itu. Dalam kaitannya di Indonesia, yang ditata itu adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹³ Hukum Indonesia sebagai perlengkapan masyarakat ini berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan. Karena hukum mengatur hubungan antar manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat dan sebaliknya, maka ukuran hubungan tersebut adalah keadilan.

Hukum Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sistem, yang terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang satu sama lain saling berkaitan dan berhubungan untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada UUD 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Sebagai satu sistem, sistem hukum Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan konflik diantara unsur-unsurnya. Sistem hukum Indonesia juga bersifat terbuka, sehingga di samping faktor di luar sistem seperti: ekonomi, politik, sosial dapat mempengaruhi, sistem hukum Indonesia juga terbuka untuk penafsiran yang lain.¹⁴

Hukum yang sedang berlaku artinya apabila ketentuan-ketentuan hukum itu dilanggar maka bagi si pelanggar akan dikenakan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga berwenang. Dengan demikian dapat disimpulkan tata hukum Indonesia adalah hukum (peraturan perundang-undangan) yang sekarang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain Tata Hukum Indonesia itu menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia. Unsur-unsur dalam sistem hukum Indonesia adalah bahwa peraturan-peraturan hukum itu meliputi:¹⁵ 1) Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat; 2) Peraturan yang ditetapkan oleh badan-badan resmi negara; 3) Peraturan yang bersifat memaksa; 4) Peraturan yang memiliki sanksi yang tegas. Maksud dari uraian unsur-unsur hukum di atas adalah bahwa hukum itu berisikan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum itu diadakan oleh badan yang berwenang yakni badan legislatif dengan persetujuan badan eksekutif begitu pula sebaliknya, secara umum hukum itu bersifat memaksa yakni hukum itu tegas bila dilanggar dapat dikenakan sanksi ataupun hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹¹ K. Ng. Soebakti Pesponoto. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Balai Pustaka. Jakarta, 2013. h. 47.

¹² *Ibid.* h. 49.

¹³ <https://vjkeybot.wordpress.com/2011/12/03/sistem-hukum-indonesia>.

¹⁴ Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum. (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Cetakan ke-2. Gunung Agung. Jakarta, 2002. h. 32.

¹⁵ *Ibid.*

Cita-cita hukum nasional dalam penjelasan UUD 1945 NRI, dinyatakan bahwa pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut: 1) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan; 2) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 3) Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan; 4) Negara berdasar atas KeTuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.¹⁶

Masyarakat adat di Kecamatan Pulau Wetang adalah merupakan kesatuan masyarakat adat yang berdomisili dalam suatu pulau yang disebut Pulau Wetang dan menjadi satu Kecamatan yakni Kecamatan Pulau Wetang sebagai salah satu kecamatan, dan secara geografis kecamatan Pulau Wetang merupakan bagian dari kepulauan Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya. Secara umum kesatuan masyarakat adat yang mendiami Kecamatan Pulau Wetang memiliki budaya dan adat istiadat yang sama yakni budaya *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta*. *Kalwedo* dalam pengertian yang dikutip dari Wikipedia¹⁷ adalah budaya atau adat istiadat atau kebiasaan yang memiliki nilai sosial dalam keseharian pergaulan hidup dan merupakan nilai sacral dan religius yang menjamin keselamatan abadi, kedamaian dan kebahagiaan hidup bersama sebagai orang bersaudara. Budaya atau adat istiadat *Kalwedo* merupakan keluhuran budi yang mempersatukan masyarakat di Kepulauan Babar Kabupaten Maluku Barat Daya dalam sebuah kekerabatan adat dan budaya, dimana mempersatukan masyarakat menjadi rumah doa bersama. Nilai *Kalwedo* diwujudkan dalam kekerabatan adat atau kekeluargaan lintas pulau dan negeri yaitu; *inanara ama yali* (saudara perempuan dan laki-laki). *Inanara ama yali* menggambarkan tentang pedoman hidup dan pusaka kemanusiaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat Maluku Barat Daya yang meliputi pikiran, perilaku, totalitas hati dan jiwa.

Hukum adat oleh *Cornelis Van Vollenhoven* adalah totalitas aturan yang mengatur tingkah laku positif atau perilaku baik yang di satu pihak mempunyai sanksi hukum walaupun dalam keadaan tidak dikodifikasi. Perilaku positif inilah memiliki makna hukum yang diberlakukan sejak dulu sampai sekarang, sedangkan sanksi adalah adanya reaksi sebagai konsekuensi dari pihak tertentu terhadap suatu pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat.¹⁸ Sejalan dengan pemikiran dari *Cornelis Van Vollenhoven* di atas bahwa kesatuan masyarakat adat di Kecamatan Pulau Wetang masih memegang prinsip nilai adat istiadat dari *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Siolilieta/ Hiolilieta/Niolilieta* sebagai pedoman hidup dalam sosial kemasyarakatan untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan dan kedamaian yang dinamis. Nilai adatis dari *Kalwedo* dan *Snyoli Lyeta/Siolilieta/ Hiolilieta/Niolilieta* bersumber dari kehidupan awal mula sejak para leluhur yang merupakan tata atau peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang sehingga selalu dipertahankan atas kesadaran hukum masyarakat.

Masalah yang terjadi dalam masyarakat adat di Kecamatan Pulau Wetang Kabupaten Maluku Barat Daya adalah kasus perselingkuhan yang terjadi baik itu antara suami dan isteri orang lain maupun antara suami atau isteri dengan laki-laki atau perempuan yang lain di luar dari hubungan suami isteri. Bahwa dengan terjadinya kasus perselingkuhan dimaksud maka ada pulah sanksi denda adat dan sanksi pidana adat yang dapat dikenakan

¹⁶ Mustafa dan Bachsan. Sistem Hukum Indonesia Terpadu. Bandung. Citra Aditya. Bandung, 2003. h. 36.

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Maluku#Budaya_Kalwedo. Selasa, 17 September 2019.

¹⁸ R. Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Mandar Maju. Jakarta 2000. h. 20.

kepada laki-laki dan perempuan, sanksi pidana adat inilah belum didudukan bentuk atau jenis sanksi pidana adat seperti apa yang mesti diterapkan yang belum didudukan secara baik oleh lembaga adat setempat bahwa harus pidana kurungan pada sel desa dalam kurun waktu tertentu. Kebiasaan yang terjadi adalah jika terjadinya kasus perselingkuhan maka sebelum pelaksanaan pengadilan adat untuk memutuskan dikenakannya sanksi adat berupa denda adat maka, keluarga dari mata rumah pihak perempuan yang melakukan perselingkuhan dengan suami atau laki-laki dari Desa lain tersebut mendatangi Desa tempat tinggal atau tempat asal dari suami atau laki-laki yang melakukan perselingkuhan itu dengan melakukan tindakan yang tergolong pada perbuatan pidana pengrusakan barang yakni memotong atau merusak tanaman-tanaman warga dalam Desa dan membongkar rumah atau melakukan pengrusakan rumah milik laki-laki yang melakukan perselingkuhan dengan saudara perempuan mereka.

Setelah perbuatan pengrusakan tanaman milik warga Desa setempat dan/atau pengrusakan rumah dan barang milik laki-laki barulah diadakan pengadilan adat untuk meminta pertanggung jawaban adat oleh pihak mata rumah dari perempuan yang melakukan perselingkuhan dengan laki-laki atau suami orang lain. Keberadaan masyarakat adat di Kecamatan Pulau Wetang jika dikaji dalam sudut pandang ketentuan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang dijadikan landasan yuridis bahwa adanya pengaturan mengenai subjek maupun hak masyarakat adat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban adat untuk menjaga dan melestarikan budaya dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat di Kecamatan Pulau Wetang. Rumusan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat yang didalamnya terdapat masyarakat adat Kecamatan Pulau Wetang, akan tetapi pengakuan dan penghormatan tersebut dilakukan dengan sejumlah syarat yaitu Masyarakat adatnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Budaya atau hukum adat Kalwedo dan Snyoli Lyeta yang terbentuk dan hidup dalam masyarakat adat Kecamatan Pulau Wetang pada prinsipnya masih ada atau masih hidup serta ditaati dan dilaksanakan dalam keseharian pergaulan tata kehidupan dan selalu berkembang namun tidaklah sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni bahwa telah terjadinya pelanggaran atas norma dan nilai adat dalam masyarakat maka seharusnya dilaksanakan penyelesaian melalui forum atau pengadilan adat (*simpel justice*) dalam Desa setempat maupun antara Desa yang satu dengan Desa yang lain, bukan diselesaikan dengan cara pengrusakan barang milik pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap nilai dan norma budaya Kalwedo dan Snyoli Lyeta dengan membongkar rumah, pengrusakan terhadap tatanaman milik pihak-pihak yang telah melanggar norma dan nilai adat. Disitulah kedudukan dari pengakuan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945. Jenis denda adat terhadap perzinahan atau perselingkuhan yang terdapat dalam Masyarakat adat Kecamatan Pulau Wetang Kabupaten Maluku Barat Daya antara lain: 1) Dua emas bulan dalam ukuran sebesar telapak tangan; 2) Satu buah Basta; 3) Hewan ternak berupa babi besar (1 ekor perempuan dan satu ekor laki-laki); 4) Sopi.

Dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan Negara terhadap budaya dan adat istiadat khususnya masyarakat adat Kecamatan Pulau Wetang adalah tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum nasional, yakni didalamnya ada berbagai ketentuan dalam

perundang-undangan yang berlaku dan mengikat setiap anggota masyarakat itulah tidak boleh dilanggar dalam hal penyelesaian setiap masalah dalam masyarakat adat. Dalam hal ini penyelesaian kasus perzinahan atau perselingkuhan dimaksud adalah diawali dengan adanya pengrusakan rumah dan tatanaman milik keluarga besar laki-laki oleh pihak keluarga perempuan yang ada dalam ikatan perzinahan atau perselingkuhan dimaksud.

Perbuatan pengrusakan barang oleh keluarga pihak perempuan terhadap keluarga pihak laki-laki tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatakan bahwa Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, mebakin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perbuatan pengrusakan barang mendahului adanya penyelesaian adat dalam masyarakat adat Kecamatan Pulau Wetang telah mendapat kritikan dan penolakan dari masyarakat adat setempat kepada Pemerintah Desa dan kepada Forum adat yakni Saniri, bahwa penyelesaian masalah perzinahan atau perselingkuhan hanya melalui forum adat dengan mengikuti ketentuan denda adat yang diputuskan dalam sidang adat pada forum sidang Saniri, bukan diselesaikan dengan adanya pengrusakan barang milik para pihak yang telah melakukan perzinahan atau perselingkuhan.

Tradisi penyelesaian seperti itulah maka dalam hal penerapan budaya Kalwedo dan Snyoli Lyeta dalam masyarakat adat Kecamatan Pulau Wetang tersebut dapat membedakan komunitas masyarakat mereka dengan komunitas masyarakat adat lainnya yang ada di Kepulauan Babar bahkan masyarakat adat di Kabupaten Maluku Barat Daya yang tentunya tidak menyelesaikan masalah perzinahan atau perselingkuhan dengan bentuk pengrusakan barang terlebih dahulu barulah diselesaikan denda adat. Bentuk penyelesaian dengan didahulukan pengrusakan barang dimaksud tentunya telah menggeserkan nilai dan norma Kalwedo dan Snyoli Lyeta baik secara alamiah maupun karena pengaruh dari luar. Terhadap bentuk penyelesaian dengan mendahulukan pengrusakan barang milik pihak-pihak yang melakukan perzinahan atau perselingkuhan dimaksud maka pembaharuan hukum pidana harus tetap berjalan dan mengakomodir berbagai penyelesaian adat yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri bahwa KUHP warisan Belanda tidak sepenuhnya merupakan cerminan representasi dari budaya adat istiadat masyarakat setempat.

Pengakuan tersebut telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatakan : Pasal 2 Ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Serta Pasal 2 ayat (2); Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Tidak bisa dipungkiri dengan adanya rumusan pasal di atas akan memberi ruang lebih lanjut akan suatu pengakuan terhadap penerapan pidana adat dalam skala nasional. Selain dari pada tinjauan hukum pidana, analisis bentuk penyelesaian adat yang didahulukan adanya pengrusakan barang dimaksud tentunya bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Hilman Hadikusuma tentang berbagai jenis delik adat yakni:¹⁹ Adanya pelanggaran dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat setempat akibat dari pelanggaran terhadap nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan yang dianut dalam budaya Kalwedo dan Snyoli Lyeta yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan perzinahan atau perselingkuhan, perbuatan pelanggaran itulah harus diselesaikan menurut ketentuan adat sebagai bentuk penyelesaian adat yakni adanya denda adat dengan pelaksanaan atas hak dan kewajiban dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Akan tetapi jika bentuk penyelesaiannya adalah pengrusakan barang dan tatanaman maka tentunya sudah melakukan kesalahan terhadap rumah, peliharaan serta hasil-hasil alam berupa tatanaman. Perbuatan pengrusakan rumah dan tatanaman dimaksud merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pidana.

KESIMPULAN

Bentuk penyelesaian kasus perselingkuhan melalui sanksi denda adat dilakukan dengan cara permintaan pertanggungjawaban kepada laki-laki untuk menikahi gadis maupun isteri orang yang melakukan perselingkuhan, jika tidak memenuhi permintaan untuk kawin dengan gadis maupun isteri orang lain maka wajib melakukan pembayaran denda adat kepada gadis atau isteri orang yang telah dirugikan serta bentuk denda adat yang dimaksudkan sebagai sanksi adat dalam wujud dua emas bulan dalam ukuran sebesar telapak tangan, satu buah basta, hewan/ternak, dan sopi. Penyelesaian denda adat terhadap kasus perselingkuhan melalui sanksi pidana adat di Kecamatan Pulau Wetang tidak sesuai dan tidak diakui hukum positif, oleh karena perbuatan pengrusakan barang mendahului adanya penyelesaian adat yang telah mendapat kritikan dan penolakan dari masyarakat adat setempat kepada Pemerintah Desa dan Saniri Negeri. Seyogianya penyelesaian masalah perselingkuhan hanya melalui forum adat dengan mengikuti ketentuan denda adat yang diputuskan dalam sidang adat Saniri, bukan diselesaikan dengan adanya pengrusakan barang milik para pihak yang telah melakukan perselingkuhan.

REFERENSI

Buku

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Prenanda Media Group. Cetakan ke-5. Jakarta, 2013.
- I Made Widnyana, *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung, 1993.
- K. Ng. Soebakti Pesponoto. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Balai Pustaka. Jakarta, 2013.
- Mustafa dan Bachsan. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Bandung. Citra Aditya. Bandung 2003.
- R. Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Mandar Maju. Jakarta 2000.

¹⁹ Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2003. h. 94

Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2003.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung Anggota IKAPI, 1982.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Maluku#Budaya_Kalwedo

<https://vjkeybot.wordpress.com/2011/12/03/sistem-hukum-indonesia>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya_Maluku#Budaya_Kalwedo.